



PUTUSAN
Nomor 306 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT LAYANAN PENGADAAN PAPUA, tempat kedudukan di Jalan Hom Hom Nomor 89 Wamena; Dalam hal ini diwakili oleh Dameria Hutagalung, ST., MT., jabatan Ketua Pokja, dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Sugeng Purnomo, S.H., M.Hum, jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.06.01-Bb18/176, tanggal 30 April 2018, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Fajaruddin Yusuf S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-03/T.1/Gp.2/04/2018 tanggal 30 April 2018;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;
Lawan

PT. TELAGA MEGA BUANA, tempat kedudukan di Jalan Rawamangun Nomor 31 Rawasari, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Harry Lumentut, jabatan Direktur Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Pangemanan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Maria Pangemanan, SH dan Rekan, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan (*Schorsing*) Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari surat-surat keputusan objek sengketa, berupa:
 1. Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08/BAHP/JBT-KK3Y-2-MYC/POKJA PJN.V/2017 tanggal 15 Desember 2017;
 2. Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) Npmor 09a/JS/JBT.KK24-MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat keputusan objek sengketa, berupa:
 1. Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08/BAHP/JBT-KK3Y-2-MYC/POKJA PJN.V/2017 tanggal 15 Desember 2017;
 2. Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) Nomor 09a/JS/JBT.KK24-MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan objek sengketa, berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 08/BAHP/JBT-KK3Y-2-MYC/POKJA PJN.V/2017 tanggal 15 Desember 2017;
2. Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) Nomor 09a/JS/JBT.KK24-MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pemenang lelang Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Kali Kabur 3 (Yahukimo) (Tahap II) (MYC);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Putusan Pokja Bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi objek gugatan 2 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 09/G/2018/PTUN.JPR, tanggal 4 September 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 131/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 13 Februari 2019 dan diterima Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 25 Februari 2019 dan 27 Februari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II meminta agar:

Primair :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 131/B/2018/PTTUN.Mks Tanggal 9 Januari 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 09/G/2018/PTUN.Jpr tanggal 4 September 2018;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
 1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan sah surat berita acara hasil pelelangan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Nomor 08/BAHP/JBT-KK3Y-2-MYC/POKJA PJN.V/2017 tanggal 15 Desember 2017;
 4. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah) Nomor 166/KPTS/PJN-WIL.III/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam kepada PT. Cahaya Mas Perkasa;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire :

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II meminta agar:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Telaga Megabuana;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 131/B/2018/PTTUN.Mks tanggal 9 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II tersebut, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori pada tanggal 25 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa ke satu berupa Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi No : 08/BAHP/JBT-KK3Y-MYC/POKJA PJN.V/2017 tanggal 15 Desember 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak terdapat kesesuaian antara dokumen

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa data personal inti Penggugat yang diupload dan yang diperlihatkan pada Tergugat ketika pembuktian kualifikasi;

- Bahwa sedangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa kedua berupa Surat Pokja Satker PJN Wilayah V Provinsi Papua (Puncak Jaya) No. 09a/JS/JBT.KK24–MYC/POKJA.PJN.V/2017, tertanggal 16 Januari 2018. Perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam terhadap PT. Telaga Mega Buana, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak dapat diperlihatkannya dokumen yang telah dilegalisir yang sah oleh pejabat yang berwenang pada saat pembuktian bukanlah suatu alasan untuk pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 oleh karenanya cukup alasan hukum untuk membatalkan keputusan objek sengketa kedua;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **POKJA SATKER PJN WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) UNIT LAYANAN PENGADAAN PAPUA** dan Pemohon Kasasi II : **PT. TELAGA MEGA BUANA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai

Rp 6.000,00

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2019